



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /2026

TENTANG

PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar penatausahaan keuangan berjalan tertib dan terkendali kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing diberikan Uang Persediaan (UP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu Anggaran Belanja Operasional jenis Belanja Barang dan Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan penatausahaan Uang Persediaan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 12 Januari

2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 8 /2026

TANGGAL : 12 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA BARANG DAN JASA	BESARAN UP	NILAI UP YANG DITETAPKAN	UP TUNAI (70%)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	319.437.578.219,00	34.821.163.690,00	3.482.116.369,00	2.000.000.000,00	1.400.000.000,00	600.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	233.384.617.835,00	103.918.424.147,00	10.391.842.414,70	3.500.000.000,00	2.450.000.000,00	1.050.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	273.228.811.098,00	22.855.342.150,00	2.285.534.215,00	2.000.000.000,00	1.400.000.000,00	600.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	32.769.737.619,00	10.875.667.120,00	1.087.566.712,00	800.000.000,00	560.000.000,00	240.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.869.098.929,00	1.840.037.485,00	184.003.748,50	180.000.000,00	126.000.000,00	54.000.000,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.402.567.569,00	1.237.304.550,00	123.730.455,00	123.000.000,00	86.100.000,00	36.900.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.014.240.694,00	1.637.981.508,00	163.798.150,80	160.000.000,00	112.000.000,00	48.000.000,00
8	DINAS SOSIAL	7.261.916.105,00	2.024.742.900,00	202.474.290,00	200.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.224.525.054,00	2.663.939.344,00	266.393.934,40	260.000.000,00	182.000.000,00	78.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.903.064.383,00	4.275.411.378,00	427.541.137,80	400.000.000,00	280.000.000,00	120.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.229.583.180,00	2.850.506.438,00	285.050.643,80	280.000.000,00	196.000.000,00	84.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.930.116.505,00	1.479.433.710,00	147.943.371,00	140.000.000,00	98.000.000,00	42.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58.919.650.273,00	9.916.733.100,00	991.673.310,00	900.000.000,00	630.000.000,00	270.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	9.641.767.786,00	1.172.278.600,00	117.227.860,00	110.000.000,00	77.000.000,00	33.000.000,00
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8.680.089.847,00	4.439.888.500,00	443.988.850,00	400.000.000,00	280.000.000,00	120.000.000,00
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.176.417.824,00	3.245.645.860,00	324.564.586,00	320.000.000,00	224.000.000,00	96.000.000,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.218.395.875,00	1.192.125.370,00	119.212.537,00	110.000.000,00	77.000.000,00	33.000.000,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	11.749.466.794,00	1.352.803.793,00	135.280.379,30	135.000.000,00	94.500.000,00	40.500.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.696.140.519,00	577.859.900,00	57.785.990,00	55.000.000,00	38.500.000,00	16.500.000,00
20	DINAS PERIKANAN	10.339.436.974,00	4.343.867.290,00	434.386.729,00	430.000.000,00	301.000.000,00	129.000.000,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	5.878.649.547,00	2.124.199.150,00	212.419.915,00	210.000.000,00	147.000.000,00	63.000.000,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	65.331.620.044,00	31.816.387.260,00	3.181.638.726,00	3.000.000.000,00	2.100.000.000,00	900.000.000,00

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA BARANG DAN JASA	BESARAN UP	NILAI UP YANG DITETAPKAN	UP TUNAI (70%)	UP KKPD (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	SEKRETARIAT DPRD	38.282.656.630,00	23.325.643.200,00	2.332.564.320,00	2.300.000.000,00	1.610.000.000,00	690.000.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7.048.910.001,00	1.582.660.799,00	158.266.079,90	150.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	140.476.934.780,00	16.405.914.359,00	1.640.591.435,90	1.600.000.000,00	1.120.000.000,00	480.000.000,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.345.325.393,00	6.289.566.000,00	628.956.600,00	600.000.000,00	420.000.000,00	180.000.000,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.964.992.419,00	4.209.813.730,00	420.981.373,00	420.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	10.217.950.395,00	1.572.626.268,00	157.262.626,80	150.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00
29	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.543.440.096,00	672.793.300,00	67.279.330,00	67.000.000,00	46.900.000,00	20.100.000,00
30	KECAMATAN DUSUN SELATAN	6.442.817.956,00	1.156.738.750,00	115.673.875,00	115.000.000,00	80.500.000,00	34.500.000,00
31	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.436.955.755,00	728.799.660,00	72.879.966,00	72.000.000,00	50.400.000,00	21.600.000,00
32	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	2.902.577.934,00	563.324.000,00	56.332.400,00	56.000.000,00	39.200.000,00	16.800.000,00
33	KECAMATAN JENAMAS	3.217.705.400,00	780.915.990,00	78.091.599,00	78.000.000,00	54.600.000,00	23.400.000,00
34	KECAMATAN KARAU KUALA	3.480.769.475,00	775.285.020,00	77.528.502,00	77.000.000,00	53.900.000,00	23.100.000,00
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.662.000.420,00	890.550.700,00	89.055.070,00	88.000.000,00	61.600.000,00	26.400.000,00
TOTAL		1.388.310.529.327,00	309.616.375.019,00	30.961.637.501,90	21.486.000.000,00	15.940.800.000,00	6.445.800.000,00

